



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 236/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan efektifitas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pembentukan tim, sistem informasi, dan monitoring serta evaluasi perlu melibatkan pihak terkait;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, Lembaga, dan organisasi dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten, Kecamatan dan Desa maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 112);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - d. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa;
 - e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di Desa;
 - f. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di Desa;
 - g. memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di Desa;
 - h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
 - j. menguatkan kader pendamping di Desa.
- KETIGA : Penyediaan data kualitas keluarga meliputi sebagai berikut:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga menggunakan sistem data informasi elektronik; dan
 - b. penyediaan data kualitas keluarga dilakukan melalui kader pendamping secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/236/2021
TANGGAL 27 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Seksi Kualitas Hidup Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Sekretaris PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Pokja I TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pokja II TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pokja III TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Pokja IV TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Unsur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Unsur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Unsur pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota	

26.	Unsur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kabid KB dan KS DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Seksi Sistem Data Informasi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI